

# LEX TECHNOLOGIA

Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital

ISSN: XXXX-XXXX (Cetak) | XXXX-XXXX (Daring) | DOI: 10.XXXXX/lt

Vol. 1 No. 2 April 2026 Halaman. 11 – 16

DOI: 10.XXXXX/lt.vXiY.XXX

## Original Article

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL ATAS PENYEBARAN KONTEN HOAKS DI INDONESIA

Henry Noch Lumenta\*

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Tondano, Sulawesi Utara, Indonesia

✉ [henrynochlumenta@unima.ac.id](mailto:henrynochlumenta@unima.ac.id)

Diterima: [05/01/2026]	Direvisi: [05/03/2026]	Diterbitkan: [30/04/2026]
------------------------	------------------------	---------------------------

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penyebaran konten hoaks melalui platform media sosial telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keamanan informasi di Indonesia. Pengguna internet Indonesia mencapai 221 juta jiwa pada tahun 2024, dengan volume konten hoaks yang terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 12.547 konten hoaks sejak 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum tanggung jawab platform media sosial atas penyebaran konten hoaks, mengidentifikasi celah normatif, dan merumuskan model pertanggungjawaban ideal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem tanggung jawab bersyarat (conditional liability) melalui mekanisme notice-and-takedown, namun regulasi yang ada masih mengandung kekaburan norma mengenai definisi konten terlarang dan standar akuntabilitas platform. Perbandingan dengan Jerman (NetzDG) dan Uni Eropa (Digital Services Act) mengungkap urgensi reformasi regulasi yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi berbasis risiko, kewajiban transparansi moderasi konten, dan mekanisme pengawasan independen.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Hoaks; Media Sosial; Platform Digital; Tanggung Jawab Hukum; UU ITE</p>	<p><i>The spread of hoax content through social media platforms has become a serious threat to social stability and information security in Indonesia. Internet users in Indonesia reached 221 million in 2024, with increasing volumes of hoax content. The Ministry of Communication and Information Technology recorded 12,547 hoax-related incidents since 2018. This study analyzes the legal framework governing social media platform liability for hoax dissemination, identifies normative gaps, and formulates an ideal liability model. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings reveal that Indonesia applies a conditional liability system through a notice-and-takedown mechanism, yet existing regulations contain normative ambiguities regarding the definition of prohibited content and platform accountability standards. Comparative analysis with Germany (NetzDG) and the European Union (Digital Services Act) reveals the urgency of more comprehensive regulatory reform. The study concludes that regulatory updates adopting a risk-based approach, content moderation transparency obligations, and independent oversight mechanisms are necessary.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Hoax; Social Media; Digital Platform; Legal Liability; ITE Law</p>

## 1. PENDAHULUAN

---

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia memproduksi dan mendistribusikan informasi. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp telah menjadi ruang publik digital sekaligus medium utama penyebaran informasi dalam skala masif. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa, dengan tingkat penetrasi 79,5% dari total populasi (APJII, 2024). Fenomena hoaks dalam konteks hukum dapat dimaknai sebagai informasi elektronik yang memuat muatan tidak benar dan disebar untuk menyesatkan publik telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial, stabilitas demokrasi, dan kohesi nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sejak Agustus 2018 hingga akhir 2023, total konten hoaks yang ditangani mencapai 12.547 isu, dengan 1.615 isu baru teridentifikasi selama 2023 saja (Kominfo, 2024). Kategori hoaks yang dominan meliputi isu kesehatan, kebijakan pemerintah, penipuan, dan politik. Dari perspektif hukum, pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran konten hoaks melalui platform media sosial merupakan isu yang kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE mengatur sanksi pidana bagi individu penyebar hoaks, namun ketentuan tanggung jawab platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengatur kewajiban moderasi konten, tetapi mengandung kekaburan normatif dalam penerapannya.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan beberapa penelitian yang relevan. Puspaningrum et al. (2025) menganalisis pertanggungjawaban pidana penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dengan fokus pada unsur *actus reus* dan *mens rea* individu penyebar, namun tidak secara khusus membahas tanggung jawab platform. Zulfah et al. (forthcoming, 2026) melakukan studi komparatif tentang tanggung jawab platform perdagangan digital antara Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, dengan temuan bahwa Indonesia menerapkan *knowledge-based liability*. Utama dan Laksana (2024) menganalisis penyebaran berita bohong berdasarkan keadilan Pancasila dan merekomendasikan pembelajaran dari model Jerman dan Singapura. Nuryanti et al. (2025) melakukan tinjauan yuridis tanggung jawab platform digital atas konten ilegal. Dari kajian-kajian tersebut, teridentifikasi gap penelitian: belum ada studi yang secara komprehensif memadukan analisis kerangka normatif tanggung jawab platform media sosial atas konten hoaks di Indonesia dengan perbandingan regulasi internasional dan rekomendasi reformasi hukum yang konkret. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terpadu yang mencakup tiga dimensi: (1) pemetaan kerangka normatif eksisting; (2) identifikasi celah normatif dan praktik penegakan hukum; dan (3) pengembangan model pertanggungjawaban ideal melalui analisis komparatif dengan *NetzDG* Jerman dan *Digital Services Act* Uni Eropa. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Bagaimana kerangka hukum tanggung jawab platform media sosial atas penyebaran konten hoaks dalam hukum positif Indonesia? dan (2) Model pertanggungjawaban seperti apa yang ideal bagi platform media sosial dalam konteks penyebaran hoaks di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN

---

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang memusatkan perhatian pada kajian sistem norma hukum sebagai suatu bangunan yang saling berkaitan. Menurut Marzuki (2019), penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara integratif:

- a. **Pertama:** Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah UU Nomor 1 Tahun 2024, PP Nomor 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020.
- b. **Kedua:** Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis doktrin *safe harbor*, *strict liability*, *vicarious liability*, dan *notice-and-takedown* (Hadziq & Sugiharto, 2024; Budaya & Permana, 2024).

- c. **Ketiga:** Pendekatan komparatif (comparative approach) diterapkan untuk membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan Network Enforcement Act (NetzDG) Jerman dan Digital Services Act (DSA) Uni Eropa.

Bahan hukum primer meliputi: (1) UUD 1945; (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024; (3) PP Nomor 71 Tahun 2019; (4) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020; (5) KUH Perdata (BW); (6) NetzDG Jerman 2017; dan (7) DSA Uni Eropa 2022. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode interpretasi gramatikal, teleologis, dan sistematis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

---

#### 3.1. Konseptualisasi Hoaks dan Platform Media Sosial sebagai PSE

Secara etimologis, istilah hoax berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada kebohongan yang dikomunikasikan sebagai kebenaran. Dalam perspektif hukum siber Indonesia, hoaks dapat dikonstruksikan sebagai informasi elektronik yang memuat muatan tidak benar, menyesatkan, dan/atau bohong, yang disebarluaskan melalui sistem elektronik dengan tujuan menimbulkan keresahan atau kerugian. UU Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan terminologi 'berita bohong' dan 'informasi yang menyesatkan' dalam Pasal 28 ayat (1). Konseptualisasi ini mengandung dua unsur esensial: unsur objektif (konten yang secara faktual tidak benar) dan unsur subjektif (kesengajaan pelaku).

Platform media sosial, dalam hukum positif Indonesia, dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PP Nomor 71 Tahun 2019 mendefinisikan PSE sebagai 'setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik' (Pasal 1 PP 71/2019). Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 mengklasifikasikan platform media sosial sebagai PSE Lingkup Privat berbasis User Generated Content (UGC), yakni platform di mana konten diproduksi oleh pengguna, bukan oleh penyelenggara.

Karakteristik UGC inilah yang menjadi inti kompleksitas hukum tanggung jawab platform. Berbeda dengan media pers konvensional yang memiliki editorial control penuh, platform media sosial secara teknis hanya menyediakan infrastruktur. Namun platform modern tidak sepenuhnya pasif — mereka secara aktif merancang algoritma yang menentukan konten apa yang direkomendasikan atau dibatasi distribusinya. Aspek algoritma inilah yang menjadi perdebatan yuridis mengenai sejauh mana platform dapat dianggap sebagai 'penerbit' (publisher) atau sekadar 'saluran' (conduit) informasi (Wafi et al., 2025).

#### 3.2. Kerangka Normatif Tanggung Jawab Platform di Indonesia

Kerangka hukum positif Indonesia yang mengatur tanggung jawab platform media sosial atas konten hoaks bersifat berlapis (multi-layered), tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang hierarkis. Pada level undang-undang, UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan instrumen hukum utama. Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp 1.000.000.000. Perubahan kedua UU ITE juga memperkenalkan Pasal 40A yang mewajibkan PSE melaksanakan perintah pemerintah dalam penanganan konten ilegal, dengan sanksi berjenjang mulai teguran tertulis, denda administratif, hingga pemutusan akses (Sitompul, 2024). Pasal 43 huruf (i) UU ITE 2024 memberikan kewenangan PPNS untuk memerintahkan PSE melakukan pemutusan akses sementara terhadap akun yang diduga melanggar hukum.

Pada level peraturan pemerintah, PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur kewajiban PSE untuk memastikan keamanan sistem elektroniknya, termasuk mengambil tindakan terhadap konten yang melanggar peraturan. PP ini menjadi landasan mekanisme take-down permintaan pemerintah, sekaligus mewajibkan PSE asing untuk mendaftarkan diri pada Kominfo. Pada level peraturan menteri, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 merupakan regulasi paling operasional. Pasal 9 mewajibkan PSE berbasis UGC untuk: (a) memiliki tata kelola mengenai informasi dan dokumen elektronik; dan (b) menyediakan sarana pelaporan konten terlarang. Platform wajib menghapus konten yang dilaporkan dalam 1×24 jam, atau 1×4 jam untuk konten mendesak seperti terorisme dan pornografi anak. Permenkominfo 5/2020 menganut prinsip safe harbor: PSE 'dapat dibebaskan' dari tanggung jawab hukum apabila memiliki sistem manajemen informasi yang memadai (CIPS, 2023).

Kerangka normatif yang berlaku saat ini mengandung tiga kelemahan fundamental. Pertama, ketidakjelasan definisi konten terlarang menurut Permenkominfo 5/2020 menggunakan frasa 'meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum' tanpa parameter yang terukur, sehingga menimbulkan risiko over-blocking konten yang sah (CIPS, 2022). Kedua, mekanisme akuntabilitas yang tidak eksplisit tidak ada standar transparansi yang harus dipenuhi platform dalam proses moderasi konten, serta tidak tersedia mekanisme banding yang efektif bagi pengguna. Ketiga, kelemahan enforcement terhadap platform asing mekanisme sanksi untuk platform yang beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia masih terbatas.

Dalam perspektif doktrin hukum perdata, tanggung jawab platform dapat dianalisis melalui konsep vicarious liability, yakni pertanggungjawaban atas perbuatan pihak ketiga (pengguna) apabila platform memiliki kapasitas untuk mengendalikan dan mendapat manfaat dari aktivitas tersebut (Hadziq & Sugiharto, 2024). Doktrin ini relevan mengingat platform secara aktif merancang algoritma yang memperkuat jangkauan konten termasuk konten hoaks yang viral. Pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh sistem berbasis AI dalam distribusi konten juga semakin relevan (Budaya & Permana, 2024).

### 3.3. Analisis Komparatif: NetzDG Jerman dan Digital Services Act Uni Eropa

Perbandingan dengan regulasi internasional memberikan perspektif reformatif yang signifikan. **NetzDG Jerman (2017)**. Berdasarkan Network Enforcement Act, platform dengan lebih dari 2 juta pengguna terdaftar di Jerman diwajibkan menghapus konten yang jelas melanggar hukum dalam 24 jam, dan konten yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam 7 hari. Ketidapatuhan dikenai denda hingga €50 juta. NetzDG juga mewajibkan platform menerbitkan laporan transparansi semi-tahunan (Library of Congress, 2021). Kritik utama terhadap NetzDG adalah potensi over-removal platform cenderung menghapus konten secara berlebihan untuk menghindari denda, sehingga berpotensi membungkam ekspresi yang sah (Yale Law School, 2023). **Digital Services Act (DSA) Uni Eropa (2022)**. DSA mengklasifikasikan platform berdasarkan ukuran dan risiko yang ditimbulkan: Very Large Online Platforms (VLOP) seperti Facebook, YouTube, dan TikTok dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif di Uni Eropa dikenai kewajiban paling ketat, termasuk penilaian risiko sistemik, audit independen tahunan, dan transparansi algoritma. DSA mengharuskan platform VLOP menyediakan mekanisme banding yang efektif dan memberikan akses data kepada peneliti akademik. Denda pelanggaran dapat mencapai 6% dari omset global tahunan (Komisi Eropa, 2022; Proceedings UMS, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Moderasi Konten: Indonesia, Jerman, dan Uni Eropa

Dasar tanggung jawab	Conditional liability (notice-based)	Mandatory proactive removal	Risk-based tiered liability
Tenggat penghapusan	1×24 jam / 1×4 jam	24 jam / 7 hari	Bergantung kategori risiko
Sanksi	Teguran, denda admin, pemblokiran	Denda hingga €50 juta	Denda hingga 6% omset global
Transparansi	Tidak diatur eksplisit	Laporan semi-tahunan wajib	Laporan tahunan + akses peneliti
Mekanisme banding	Tidak diatur	Terbatas	Wajib disediakan
Pengawasan independen	Kominfo (pemerintah)	BNetzA	DSC per negara anggota

### 3.4. Model Pertanggungjawaban Ideal: Model ABRT

Berdasarkan analisis normatif dan komparatif, penelitian ini merumuskan model pertanggungjawaban platform media sosial yang ideal untuk konteks Indonesia, yang disebut sebagai Model Akuntabilitas Berbasis Risiko dan Transparansi (ABRT). Model ini terdiri dari empat pilar:

- a. **Pilar Pertama: Klasifikasi Risiko Platform.** Regulasi perlu membedakan kewajiban platform berdasarkan skala pengguna dan potensi dampak: (a) platform besar (>10 juta pengguna aktif di Indonesia) dikenai kewajiban penuh termasuk audit konten dan laporan transparansi publik; (b) platform menengah dikenai kewajiban standar notice-and-takedown; dan (c) platform kecil dibebaskan dari kewajiban berat namun tetap harus responsif terhadap aduan.
- b. **Pilar Kedua: Kewajiban Transparansi Moderasi.** Setiap platform wajib menerbitkan laporan moderasi konten secara berkala yang mencakup: jumlah konten yang dilaporkan, dihapus, dan diajukan banding; metode moderasi yang digunakan (manual vs. otomatis/AI); dan tingkat

keberhasilan identifikasi hoaks. Transparansi ini memungkinkan akuntabilitas publik dan pengawasan akademik (Utama & Laksana, 2024; Puspaningrum et al., 2025).

- c. **Pilar Ketiga: Mekanisme Banding yang Efektif.** Pengguna yang kontennya dihapus harus memiliki hak banding kepada platform dalam jangka waktu yang ditetapkan, serta hak membawa sengketa ke lembaga pengawasan independen apabila platform tidak responsif. Ini penting untuk melindungi kebebasan berekspresi dari over-blocking.
- d. **Pilar Keempat: Pengawasan Independen.** Indonesia perlu membentuk badan pengawas platform digital yang independen dari kepentingan pemerintah maupun industri. Badan ini bertugas mengaudit kebijakan moderasi konten platform, menerima pengaduan publik, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Kominfo. Model ini terinspirasi dari Digital Services Coordinator (DSC) dalam kerangka DSA Uni Eropa (Nuryanti et al., 2025).

Selain keempat pilar di atas, perlu dipertimbangkan akuntabilitas atas desain algoritma. Dalam *Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc.* (United States Court of Appeals, Second Circuit, 2012), pengadilan menegaskan bahwa klaim safe harbor DMCA dapat gugur apabila platform terbukti memiliki willful blindness yakni secara sadar mengabaikan pelanggaran yang jelas terjadi di platformnya. Prinsip ini relevan untuk konteks Indonesia: safe harbor dalam Permenkominfo 5/2020 seharusnya tidak berlaku bagi platform yang algoritmanya secara aktif mempromosikan konten hoaks demi meningkatkan engagement. Dengan demikian, regulasi Indonesia ke depan perlu memasukkan klausul pengecualian safe harbor berbasis bukti desain algoritma.

#### 4. KESIMPULAN

---

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, kerangka hukum Indonesia yang berlaku seperti UU ITE 2024, PP 71/2019, dan Permenkominfo 5/2020 telah membentuk sistem conditional liability dengan mekanisme notice-and-takedown sebagai instrumen utama. Namun sistem ini masih mengandung kelemahan mendasar: definisi konten terlarang yang kabur, absennya standar transparansi moderasi, tidak adanya mekanisme banding yang efektif, dan pengawasan yang masih bertumpu sepenuhnya pada otoritas pemerintah. Kedua, model pertanggungjawaban ideal bagi platform media sosial di Indonesia adalah Model Akuntabilitas Berbasis Risiko dan Transparansi (ABRT) yang mencakup: klasifikasi platform berbasis risiko, kewajiban transparansi moderasi, mekanisme banding yang accessible, dan pengawasan independen.

Regulasi ke depan perlu mengadopsi pendekatan yang tidak sekadar reaktif (menghapus setelah dilaporkan), melainkan juga proaktif berbasis risiko sebagaimana dicontohkan DSA Uni Eropa. Reformasi ini perlu didukung oleh revisi legislatif yang membentuk definisi hoaks yang operasional, memperkuat sanksi terhadap platform yang mengabaikan kewajibannya, dan membangun ekosistem tata kelola platform digital yang berkeadilan baik bagi korban hoaks, pemilik konten, maupun platform itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

- APJII. (2024). *Laporan survei internet APJII 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Budaya, I. F. P., & Permana, A. P. K. (2024). Tanggung gugat hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(4), 646–651. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.10899>
- CIPS. (2022). *Mengurai kerumitan regulasi moderasi konten di Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies.
- CIPS. (2023). *Platform liability and content moderation: Policy brief*. Center for Indonesian Policy Studies.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris (Cetakan IV)*. Pustaka Pelajar.
- Hadziq, S., & Sugiharto, G. (2024). Vicarious liability dalam KUHP nasional dikaji dari perspektif living law di Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 9(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kominfo. (2024). *Data penanganan isu hoaks 2018–2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Library of Congress. (2021). *Germany: Network Enforcement Act Fighting hate speech and disinformation online*. Law Library of Congress.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) Network Enforcement Act, Federal Republic of Germany (2017, as amended 2021).

Nuryanti, S., Hidayat, R., & Kusuma, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609>

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Proceedings UMS. (2025). Perbandingan Digital Services Act dan Undang-Undang ITE dalam moderasi konten digital. *Prosiding IC-RTLAW*, Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://proceedings.ums.ac.id/icrtlaw/article/view/3753>

Puspaningrum, E., Rahmah, A. N., Suyoko, Rusmiyanti, Irawan, C. W., & Nugroho, W. (2025). Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran hoaks melalui media sosial dalam tinjauan UU ITE. *RIGGS*, 4(3), 4865–4870. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2702>

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union.

Sitompul, J. (2024). *Analisis yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Utama, S., & Laksana, A. W. (2024). Legal analysis of the spread of fake news on social media based on Pancasila justice. *Jurnal Hukum UNISSULA*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/download/49642/14571>

Viacom International, Inc. v. YouTube, Inc., 676 F.3d 19 (2d Cir. 2012). *United States Court of Appeals for the Second Circuit*.

Wafi, M. S., Wisnubroto, A., & Prayudi, Y. (2025). Artificial intelligence-based deepfake crimes: A conception of culpability principle as a criminal liability reform. *Jurnal Reformasi Hukum (JRH)*, 2025. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/1304>

Zulfah, S., Hapsari, B. J. P., & Rusda, F. (forthcoming, 2026). Legal responsibility of digital commerce platforms for seller content that violates public ethics. *Indonesia Media Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/imrev.v4i1.31016>

Yale Law School. (2023). *Comparative digital law: NetzDG and the question of platform accountability*. Information Society Project, Yale Law School.